



PUTUSAN

No. 56/DKPP-PKE-III/2014

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus padatingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 123/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 56/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Topari, S.Sos., M.H.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perum Talaga Bestari, Blok A3 No. 1 RT.07 RW.01 Desa Wana Kerta Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang Prov. Banten

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Abdul Somad.**
Pekerjaan : Ketua PPS Desa Teluk Naga
Alamat : Desa Teluk Naga Kec. Teluk Naga Kab. Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Probo Harjanto**
Pekerjaan : Ketua PPS Desa Kebon Cau
Alamat : Desa Kebon Cau Kec. Teluk Naga Kab. Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Drs. A. Suroso Madjid, MM**
Pekerjaan : Ketua PPS Desa Bojong Renged

Alamat : Desa Bojong Kec. Teluk Naga Kab. Tangerang.
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Maesaroh**
Pekerjaan : Ketua PPS Desa Pangkalan
Alamat : Desa Pangkalan Kec. Teluk Naga Kab. Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Dodi Sukron**
Pekerjaan : Ketua PPS Tanjung Gurung
Alamat : Desa Tanjung Burung Kec. Teluk Naga Kab. Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

6. Nama : **Nurhayat Santosa**
Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang
Alamat : Tiga Raksa Tangerang Banten.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

7. Nama : **A. Jamaludin**
Pekerjaan : Ketua KPU Kab. Tangerang
Alamat : Tiga Raksa Kab. Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

8. Nama : **Agus Supriyatna**
Pekerjaan : Ketua KPU Provinsi Banten
Alamat : Kota Serang Banten.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 30 April 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut

DKPP) dengan Nomor123/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 56/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat perbedaan perolehan jumlah suara partai pada Model C-1 dari DPC PDIP Kab. Tangerang dengan Model C-1 dari Panwaslu Kabupaten Tangerang yang menunjukkan terjadinya perpindahan suara partai ke suara caleg DPRD Provinsi Banten Nomor Urut 5 atas nama Khalid Ismail, yang terjadi pada wilayah Kecamatan Teluk Naga. Sebanyak 307 suara partai pindah ke caleg DPRD dari PDIP dengan total jumlah peroleh suara yang diperoleh Khalid Ismail sebanyak 491 suara.
2. Bahwa suara partai juga mengalami perpindahan ke caleg PDIP Nomor urut 7 atas nama H. Komaruddin untuk DPRD Provinsi Banten. H. Komarudin memperoleh total suara sebanyak 127 orang setelah mendapat tambahan perpindahan suara partai sebanyak 23 suara. Perpindahan suara partai sebanyak 193 juga terjadi ke caleg PDIP Nomor Urut 10 atas nama Drs. H. Jamin, M.Si untuk DPRD Provinsi Banten hingga memperoleh total jumlah 223 suara.Bukti Model C-1 dan Model DA-1 terlampir;
3. Bahwa perubahan dan perpindahan suara partai ke suara caleg patut diduga telah terjadi pemalsuan dokumen dan pelanggaran pemilu yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 2, jo Pasal 309 jo Pasal 287;
4. Bahwa pengaduan Pengadu tentang terjadinya pelanggaran pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Tangerang tidak ditindaklanjuti kepada pihak yang berwenang, terkait dengan indikasi terjadinya tindak pidana pemilu dan oleh sebab itu, Panwaslu Kabupaten Tangerang patut diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para **Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI dan Teradu VII**telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan/atau;
3. Menjatuhkan sanksi kepada **Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI dan Teradu VII** sesuai dengan tingkat pelanggaran masing-masing teradu; dan/atau
4. Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu/Pelapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Model C-1 dari seluruh TPS di Kecamatan Teluk Naga;
2. Bukti P-1 : Foto copy Model C-1 dari seluruh TPS di Kecamatan Paku Haji;
2. Bukti P-2 : Foto copy Model D-1 Propinsi;

[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4.1] Menimbang bahwa **Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII** secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah menangani pengaduan/laporan pelanggaran pemilu sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.4.2] Bahwa **Teradu IV** telah memberikan jawaban dan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu IV menerangkan dan mengakui terjadinya kesalahan pengisian yang tidak disengaja pada saat menuliskan dan memindahkan data dari Model C-1 ke Model D-1. Hal tersebut terjadi pada TPS 3 Desa Pangkalan Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, di mana pada Model C-1 H. Komarudin Nomor Urut 7 Caleg DPRD Provinsi Banten dari PDIP mendapat 51 suara tetapi dalam Model D-1 berubah menjadi 55 suara. Demikian pula Drs. H. Jamin, M.Si Nomor Urut 10 Caleg DPRD Provinsi Banten dari PDIP mendapat 0 suara tetapi dalam Model D-1 berubah menjadi 21 suara;
2. Bahwa kesalahan pengisian diakui pula Teradu IV terhadap 21 suara Drs. H. Jamin, M.Si Nomor Urut 10 Caleg DPRD Provinsi Banten dari PDIP yang sesungguhnya suara tersebut seharusnya ditulis untuk Caleg Nomor Urut 9 atas nama Ani Utami Sari, SH;
3. Bahwa data yang diperoleh Pengadu dari Panwaslu Kabupaten Tangerang adalah data langsung yang diterima dari KPPS dan sangat mungkin masih asli dan boleh jadi masih terdapat kesalahan-kesalahan rekapitulasi yang belum terkoreksi. Mengingat pengecekan dan koreksi hanya mungkin dilakukan dalam rapat pleno.

[2.4.3] Bahwa **Teradu V** telah memberikan jawaban dan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu V sebagai Ketua PPS Desa Tanjung Gurung mengaku bingung terkait soal data yang dimiliki. Sebab menurut Teradu V data yang dimiliki berasal dari data Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) apa adanya;

2. Bahwa ada keberatan pada TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanjung Burung Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Propinsi Banten sedangkan pada data yang saya punya tidak ada keberatan dari saksi termasuk saksi dari PDIP. Bahwa Teradu V bingung mengenai sumber data yang dimiliki oleh Pengadu. Selanjutnya Teradu V kembali mempertegas bahwa data yang dimiliki berasal dan sesuai dengan data dari KPPS;
3. Bahwa perbedaan data Model C-1 dengan Model D-1 pada TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanjung Burung Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang terjadi pada Caleg PDIP Provinsi Banten Nomor Urut 10 atas nama Drs. H. Jamin, M.Si, di mana pada Model C-1 TPS 5 dan TPS 6 sama sekali tidak memiliki suara (nol) tetapi pada Model D-1 untuk TPS 5 memperoleh 30 suara dan Model D-1 untuk TPS 6 memperoleh 43 suara.

[2.4.4] Bahwa **Teradu VI** telah memberikan jawaban dan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada 25 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tangerang menerima laporan dari Saudara Topari, S.Sos., M.Si, mengenai terjadinya pemindahan suara partai ke caleg tertentu. Laporan Nomor:049/LP/PILEG/IV/2014;
2. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Tangerang dari tanggal 28-29 April 2014 mengundang untuk memberikan keterangan/klarifikasi terhadap para pihak, antara lain, Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor (PPK Kecamatan Teluk Naga, PPS Desa/Kelurahan Teluk Naga, Kebon Cau, Babakan Asem, Bojong Renged, Kampung Melayu Timur, Kampung Melayu Barat, Pangkalan, Kampung Besar, Tanjung Pasir, Tanjung Burung, Lemo, Muara, Tegal Angus, dan PPK Kecamatan Pakuhaji, PPS Desa/Kelurahan Kalibaru, Sukawali, Kramat, Buaran Bambu, Surya Bahari dan Rawa Boni;
3. Bahwa pada 30 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tangerang merekomendasikan atas laporan Saudara Topari, S.Sos., M.H., ke KPU Kabupaten Tangerang, Rekomendasi Nomor: 176/Panwaslu Kab-Tng/IV/2014;
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tangerang telah menangani dan menindaklanjuti laporan Saudara Topari, S.Sos., M.H., Nomor: 049/LP/PILEG/IV/2014 Tertanggal 25 April 2014 sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
5. Bahwa penerimaan laporan oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang, kami tindaklanjuti untuk dibahas dalam SENTRA GAKKUMDU dan dalam kesimpulan rekomendasinya dinyatakan bahwa Laporan Nomor:049/LP/PILEG/IV/2014 Tertanggal 25 April 2014, tidak memenuhi dugaan pelanggaran pidana pemilu Pasal 309 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD oleh karena tidak ditemukan unsur **sengaja** dan/atau tidak diketahui pihak setiap orang yang menyuruh melakukan pemindahan dan/atau

penambahan suara calon anggota DPRD Provinsi Dapil Banten 4 Kabupaten Tangerang B. Untuk itu laopran Saudara Topari, S.Sos., M.H., tidak dapat ditindak lanjuti ke proses penyidikan; (Model SG-3).

6. Bahwa atas hasil pembahasan SENTRA GAKKUMDU, kami merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tangerang untuk melakukan pengecekan ulang terhadap Form Model C1, D1, DA dan apabila masih ditemukan selisih suara direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan melalui surat Nomor: 176/Panwaslu.Kab-Tng/IV/2014. (Model B.13-DD).

[2.4.5] Bahwa, **Teradu VII** telah memberikan jawaban dan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota hari kedua pada Minggu 20 April 2014 dimulai pada jam 10.00 s/d 24 WIB. Pleno tersebut dihadiri oleh Ketua dan semua anggota KPU Kabupaten Tangerang, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Tangerang, Saksi-saksi Partai Politik, Saksi DPD dan PPK. Agenda rapat untuk mendengarkan pembacaan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014. Hasil pleno tingkat kecamatan di daerah pemilihan Tangerang 3 dan daerah pemilihan Tangerang 4 disampaikan langsung oleh Ketua dan Anggota PPK, termasuk di dalamnya Kecamatan Teluk Naga sebagai bagian dari dapil 4 DPRD Kabupaten Tangerang dan dapil Banten 4 DPRD Propinsi Banten;
2. Bahwa setela hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Kecamatan Teluk Naga dibacakan, pimpinan rapat bertanya kepada para saksi yang hadir, apakah ada koreksi atau keberatan terhadap hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara untu Kecamatan Teluk Naga? Hanya saksi PKB atas nama M Ridwan caleg DPRD Kabupaten Tangerang Nomor Urut 1 mengajukan keberatan pada beberapa TPS di Kecamatan Teluk Naga tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak terbukti;
3. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2014 KPU Kabupaten Tangerang menerima surat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tangerang sekitar pukul 10.00 WIB yang di bawa oleh staff. Pada saat itu kami sedang mempersiapkan bukti-bukti sebagaimana diminta oleh KPU Provinsi Banten dalam rangka mengantisipasi keberatan-keberatan saksi pada rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota tingkat nasional di KPU RI. Sekitar pukul 12.00 WIB, Ketua KPU menerima telepon dari Ketua KPU Provinsi Banten yang meminta KPU Kabupaten Tangerang segera ke KPU RI sebab hasil rekapitulasi suara Provinsi Banten akan dibacakan malam ini.

4. Bahwa sebelum berangkat ke Jakarta, Ketua KPU Kabupaten Tangerang memimpin rapat penelaahan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang yang dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Tangerang. Dalam rapat tersebut dilakukan identifikasi terhadap semua rekomendasi, sebab terdapat beberapa rekomendasi sebagian atau seluruhnya sudah ada yang ditindaklanjuti. Akhirnya rapat tersebut memutuskan beberapa hal: 1) mengeluarkan sepenuhnya rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebelumnya oleh KPU Kabupaten Tangerang; 2) menindaklanjuti sebagian bukti baru dari rekomendasi yang pernah ditindaklanjuti sebelumnya; 3) menindaklanjuti seluruhnya rekomendasi yang baru, di dalamnya termasuk rekomendasi terhadap H. Topari, S.Sos., M.H; 4) menyiapkan bahan-bahan untuk ditindaklanjuti; dan 5) melakukan kajian kembali terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang.
5. Bahwa pada Senin 5 Mei 2014 sebelum berkonsultasi dengan KPU Provinsi Banten, pada jam 10.00 WIB Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tangerang melakukan rapat kembali untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang dan disepakati beberapa hal: 1) bahwa untuk melakukan perbaikan, harus dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi suara; 2) bahwa KPU Provinsi Banten dan KPU Kabupaten Tangerang telah melakukan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara; 3) melakukan konsultasi ke KPU Propinsi Banten; dan 4) melakukan koordinasi dengan Bawaslu Propinsi Banten;
6. Bahwa pada Selasa 6 Mei 2014 Ketua dan anggota KPU Kabupaten Tangerang berangkat ke Serang untuk berkonsultasi dengan KPU Provinsi Banten. Bersama Ketua dan anggota KPU Propinsi Banten serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tangerang disepakati untuk sama-sama berkonsultasi ke Bawaslu Propinsi Banten. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Banten memeriksa dan membandingkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Serang dan bertanya, “*ada dokumen kajian dari Panwasnya tidak*”, dan dijawab oleh Ramelan (anggota KPU Kabupaten Tangerang), “*tidak ada, hanya berupa surat rekomendasi yang dilampiri bukti dengan yang disampaikan oleh pelapor*”, sambil menunjukkan bukti dari panwas. Menurut Bawaslu Provinsi Banten, KPU Kabupaten Tangerang agar: 1) menjawab secara tertulis dan menjelaskan rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sbelumnya; dan 2) KPU Kabupaten Tangerang tidak mesti menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang karena tidak disertai dengan hasil kajian sebagaimana mestinya;
7. Bahwa pada Rabu 7 Mei 2014, sekitar pukul 23.00 Ketua KPU Kabupaten Tangerang menghubungi Agus Supadmo (Anggota KPU Provinsi Banten) sebagai Koordinator Daerah yang sedang berkonsultasi dengan Komisioner KPU RI di Jakarta terkait rekomendasi Panwaslu di Wilayah Banten. Dari hasil konsultasi,

KPU menghargai dan tidak bermaksud mengabaikan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten, dan jika rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota diterima oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah rapat pleno penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi serta rapat pleno hasil pencermatan rekapitulasi atas **Rekomendasi Bawaslu RI** dalam forum rapat pleno terbuka di tingkat nasional, agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak langsung menindaklanjuti rekomendasi sebelum ada arahan dari KPU RI;

8. Bahwa atas hasil konsultasi tersebut, pada Kamis malam 8 Mei 2014 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tangerang setelah rapat berkesimpulan bahwa pada prinsipnya sangat menghargai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang dan tidak bermaksud mengabaikan. Berdasarkan pertimbangan hasil konsultasi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tangerang bersepakat dan memutuskan: 1) menjawab surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang dengan penjelasan bahwa beberapa rekomendasi sudah pernah ditindaklanjuti; dan 2) menunggu hasil konsultasi KPU Provinsi dengan KPU RI untuk tindak lanjut rekomendasi.

[2.4.5] Bahwa, **Teradu VIII** telah memberikan jawaban dan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis 24 April 2014 KPU Provinsi Banten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi Banten tahun 2014 yang dihadiri oleh saksi-saksi dari partai politik tingkat Provinsi Banten, Saksi Calon Anggota DPD RI, Bawaslu Provinsi Banten, KPU Kabupaten dan Kota se Provinsi Banten, dan Panwaslu se Kabupaten dan Kota se Provinsi Banten.
2. Bahwa rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua Pokja Perhitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih KPU Provinsi Banten Syaeful Bahri. Dalam rapat tersebut saksi PDIP atas nama Astiruddin Purba mempermasalahkan hanya Daerah Pemilihan 10 Kota Cilegon untuk DPRD Provinsi Banten sedangkan daerah pemilihan lainnya tidak dipermasalahkan. Berdasarkan kesepakatan apabila terjadi perbedaan data yang dimiliki oleh saksi dengan KPU Kabupaten/Kota maka KPU Provinsi Banten mempersilahkan untuk mengkonfrontir data yang dimiliki antara KPU Kabupaten/Kota dengan saksi yang dimediasi oleh Bawaslu Provinsi Banten dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
3. Bahwa pada saat itu untuk KPU Tangerang melakukan konfrontir data menindaklanjuti atas rekomendasi Panwaslu Kab. Tangerang atas nama pelapor Muhammad Romli dengan dugaan penggelembungan suara yang berakibat merugikan calon anggota DPRD Provinsi, kemudian pimpinan sidang (Syaeful Bahri) mempersilahkan mengkonfrontir, data C1, D1, dan DA1 Kecamatan Teluknaga Desa Melayu Barat TPS 24. Desa Bojong renged TPS 21, Kecamatan

- Kosambi Desa Selembaran jati TPS 11, 12, 13. Desa Belimbing TPS 9, Desa Cengklong TPS 16 dan TPS 17, Desa Rawarengas TPS 12, 13, dan 20. Kecamatan Kresek Desa Koper, Desa Pasir Ampo TPS 8, 9, dan 14, Desa Jengkol TPS 10 yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tangerang dengan saksi PDIP dan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Banten dan Panwaslu Kab. Tangerang dan KPU Provinsi Banten.
4. Bahwa KPU Provinsi Banten melakukan rapat pleno terbuka pencermatan rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Banten pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 atas rekomendasi Bawaslu RI yang dihadiri oleh saksi partai politik tingkat Provinsi Banten, saksi calon DPD RI, Bawaslu Provinsi Banten, Panwaslu Kab/Kota se-Banten, rapat pleno pleno tersebut dipimpin oleh ketua pokja Tungsura dan penetapan calon terpilih KPU Provinsi Banten yaitu Syaeful Bahri, bahwa pada saat itu saksi dari PDIP tidak ada yang mempersalahkan terhadap hasil dari rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Tangerang
 5. Bahwa KPU Provinsi Banten pada hari Selasa, 6 Mei 2014, KPU Provinsi Banten: Agus Supriyatna (Ketua), dan anggota yang lainnya (Agus Supadmo, Enan Nadia, dan Syaeful Bahri) mendampingi KPU Kabupaten Tangerang yaitu akhmad Jamaludin (Ketua) dan Ramelan (anggota) melakukan koordinasi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Tangerang dengan Bawaslu Provinsi Banten yang diterima oleh Pramono U. Tantowi (Ketua) dan anggota lainnya (Eka Setia Laksana dan Solihin). Bahwa menurut Bawaslu Provinsi Banten, KPU Kab. Tangerang Supaya : 1) menjawab secara tertulis dan menjelaskan rekomendasi yang sudah ditindak lanjuti sebelumnya; 2) KPU Kab. Tangerang tidak mesti menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kab. Tangerang karena tidak disertai dengan hasil kajian yang sebagaimana mestinya.
 6. Bahwa KPU Provinsi Banten pada hari Rabu, 7 Mei 2014, KPU Provinsi Banten: Agus Supriyatna (Ketua), dan anggota yang lainnya (Agus Supadmo, dan Syaeful Bahri) melakukan konsultasi ke KPU RI yang diterima oleh Ibu Ida bUDHIATI (Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI). Menurut Ibu Ida Budhiati: 1) bahwa KPU menghargai dan tidak bermaksud untuk mengabaikan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan Panwaslu; 2) bahwa apabila rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota diterima oleh KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi setelah rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kab/Kota dan tingkat Provinsi dan Rapat Pleno hasil Pencermatan Rekapitulasi atas Rekomendasi Bawaslu RI dan Forum rapat Pleno terbuka ditingkat Nasional, selanjutnya KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota tidak langsung menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebelum ada arahan dari KPU RI.

[2.4.4] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian diatas, **Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII** dan **Teradu VIII** memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Teradu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pengadu tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

[2.4.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka **Teradu VI** mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T6-1 : Foto Copy Model B.1-DD Penerimaan Laporan Saudara Topari, S.Sos., MH., Nomor: 49/LP/PILEG/IV/2014.
2. Bukti T6-2 : Foto Copy Model SG-3 Berita Acara Pembahasan Sentra GAKKUMDU Kabupaten Tangerang Nomor: 49/LP/PILEG/IV/2014
3. Bukti T6-3 : Foto Copy Model B.13-DD Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan Saudara Topari, S.Sos., MH.
4. Bukti T6-4 : Foto Copy Rekomendasi Panwaslu Kab. Tangerang Nomor 176/Panwaslu.Kab-Tng/IV/2014.

[2.4.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka **Teradu VII** mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T7-1 : Foto Copy Berita Acara Hasil Klarifikasi Terhadap Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Nomor: 039/BA/IV/2013
2. Bukti T7-2 : Foto Copy Penjelasan Rekomendasi KPU Kabupaten Tangerang Nomor: 218/KPU-Kab.Tng/015436389/V/2014
3. Bukti T7-3 : Foto Copy Berita Acara Rapat KPU Kabupaten Tangerang Tanggal 3 Mei 2014.
4. Bukti T7-4 : Foto Copy Berita Acara Rapat KPU Kabupaten Tangerang Tanggal 5 Mei 2014.
5. Bukti T7-5 : Foto Copy Berita Acara Rapat KPU Kabupaten Tangerang Tanggal 8 Mei 2014.

[2.4.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka **Teradu VIII** mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T8-1 : Foto Copy Surat Pengantar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 154/KPU.Prov-015/V/2014

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik

Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu (Vide; P-1), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *aquo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang, bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan **Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V** patut diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, terkait perbedaan jumlah perolehan suara partai pada Model C-1 yang dimiliki **Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V** dengan Model C-1 yang dimiliki oleh saksi PDIP serta Model C-1 yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Tangerang. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perpindahan suara partai ke suara caleg yang menyebabkan Pengadu tidak meraih suara terbanyak di partainya.

[4.2] Menimbang, bahwa **Teradu IV** dan **Teradu V** mengakui terjadinya kesalahan pengisian angka sebagaimana yang disampaikan pengadu. Namun Teradu IV dan V menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan kesengajaan dan tidak bermaksud menghilangkan perolehan suara dari Pengadu.

[4.3] Menimbang dalil **Pengadu** tentang perilaku **Teradu VI**, yang tidak menindaklanjuti laporannya kepada pihak yang berwenang, terkait dengan terjadinya

tindak pidana pemilu dan karena itu **Teradu VI** menurut Pengadu, melanggar Kode Etik Penyelenggara pemilu. Demikian pula **Teradu VII** dan **Teradu VIII** yang juga tidak menindak lanjuti keberatan Teradu dalam Pleno KPU Kabupaten Tangerang dan Pleno KPU Propinsi Banten terkait adanya perpindahan suara partai ke suara caleg yang menyebabkan caleg lainnya dirugikan.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tertulis maupun keterangan lisan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, **Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII** telah mengambil tindakan melaksanakan seluruh prosedur menurut peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pencermatan yang dihadiri oleh saksi dan diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi perbedaan antara Model C-1 dan Model D-1 sebagaimana diadukan oleh Pengadu.

[4.5] Menimbang keterangan Pengadu dan keterangan Para Teradu serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, DKPP berkesimpulan bahwa perbedaan Model C-1 dengan Model D-1 akibat kesalahan dalam pengimputan data adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh karena dapat berakibat terabaikan dan hilangnya hak-hak pemilih maupun hak-hak terpilih. Bahwa kesalahan dan perubahan dalam pengimputan data hingga coret-mencoret pada Model C-1 dan Model D-1 yang terjadi pada tingkat PPS adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan hal tersebut menjadi tanggungjawab **Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V**. Bahwa Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII telah melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[4.6] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, tidak menyakinkan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII dan Teradu VIII, serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa **Teradu I, Teradu II, dan Teradu III**, tidak hadir memberi keterangan dan jawaban serta dalam persidangan DKPP dan oleh sebab itu menghilangkan kesempatan membela diri atas aduan Pengadu;

[5.4] Bahwa **Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V** terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[5.5] Bahwa **Teradu VI Teradu VII, dan Teradu VIII** tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[5.6] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus menjatuhkan hukuman kepada **Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V** sesuai dengan tingkat kesalahannya;

[5.7] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik **Teradu VI Teradu VII, dan Teradu VIII**;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN TETAP** kepada **Teradu I** atas nama sdr. **Abdul Somad** sebagai Ketua dan anggota PPS Desa Teluk Naga, **Teradu II** atas nama sdr. **Probo Harjanto** sebagai Ketua dan anggota PPS Desa Kebon Cau, **Teradu III** atas nama sdr. **Drs. Suroso Madjid, MM** sebagai Ketua dan Anggota PPS Bojong Renged, **Teradu IV**, atas nama sdr. **Maesaroh** sebagai Ketua dan Anggota PPS Desa Pangkalan dan, **Teradu V** atas nama sdr. **Dodi Sukron** sebagai Ketua dan Anggota PPS Desa Tanjung Gurung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. **MEREHABILITASI** nama baik **Teradu VI** atas nama **Sdr. Nurhayat Santosa** sebagai Ketua dan Anggota Pawaslu Kabupaten Tangerang, **Teradu VII** atas nama **sdr. Jamaluddin** sebagai Ketua KPU dan anggota Kabupaten Tangerang dan **Teradu VIII** atas nama sdr. **Agus Supriatna** sebagai Ketua dan anggota KPU Propinsi Banten.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini; dan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Banten mengawasi terhadap pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Sabtu tanggal Tujuh Belas Mei tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Empat**

Belasoleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta tidak dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si